



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 0637/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN**

**ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**SE-PROVINSI BALI MASA JABATAN 2018-2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 0611/K.BAWASLU/HK.01.00/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 telah menetapkan nama-nama Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023;
  - b. bahwa calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2018-2023 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;
- KEDUA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
  2. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  3. Gubernur Bali;
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali;
  5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
  6. Bupati/Walikota se-Provinsi Bali;
  7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali;
  8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali;
  9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2018

**KETUA,**

ttd.

**ABHAN**



Disalin sesuai dengan aslinya:

Sekretaris Jenderal,

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**GUNAWAN SUSWANTORO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
NOMOR : 0637/BAWASLU/SJ/HK.01.01/VIII/2018  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI BALI MASA JABATAN 2018-2023

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. PANDE MADE ADY MULIAWAN	KABUPATEN JEMBRANA	ANGGOTA
	2. NI MADE WARTINI		ANGGOTA
	3. I NYOMAN WESTRA, S.E.		ANGGOTA
2.	1. I MADE RUMADA, S.E.	KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
	2. I KETUT NARTA, S.E.		ANGGOTA
	3. Drs. I GEDE PUTU SUARNATA		ANGGOTA
3.	1. I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.	KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
	2. MADE PANDE YULIARTHA, S.H.		ANGGOTA
	3. I GUSTI NGURAH BAGUS CAHYA SASMITA, S.T.		ANGGOTA
4.	1. I WAYAN HARTAWAN, S.H.	KABUPATEN GIANYAR	ANGGOTA
	2. I WAYAN GEDE SUTIRTA, S.H.		ANGGOTA
	3. NI MADE SUNIARI SIARTIKAWATI, S.E.		ANGGOTA

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
5.	1. I KOMANG ARTAWAN, S.H., M.H.	KABUPATEN KLUNGKUNG	ANGGOTA
	2. COK RAKA PARTAWIJAYA, S.E.		ANGGOTA
	3. IDA AYU ARI WIDHIYANTHY, S.E.		ANGGOTA
6.	1. NENGAH MUDANA ATMAJA, S.H., M.Ag.	KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
	2. I NENGAH PURNA, S.H.		ANGGOTA
	3. I NENGAH MULIARTA, S.T.		ANGGOTA
7.	1. I KADEK PUSPA JINGGA, S.H.	KABUPATEN KARANGASEM	ANGGOTA
	2. I NYOMAN MERTA DANA, S.H.		ANGGOTA
	3. I PUTU GEDE SUASTRAWAN, S.T.		ANGGOTA
	4. Dra. DIANA DEVI		ANGGOTA
	5. I NENGAH PUTU SUARDIKA, S.P.		ANGGOTA
8.	1. PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.	KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
	2. I KADEK CARNA WIRATA		ANGGOTA
	3. NI NYOMAN TRISNA WIDYASTINI, S.E.		ANGGOTA
	4. TRI PRASETYA, S.Pdi., M.Pdi.		ANGGOTA
	5. I WAYAN SUDIRA, S.H.		ANGGOTA

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA	JABATAN
1	2	3	4
9.	1. PUTU ARNATA, S.T.	KOTA DENPASAR	ANGGOTA
	2. I WAYAN SUDARSANA, S.Sos.		ANGGOTA
	3. ACHMAD BAIDHOWI, S.T.		ANGGOTA
	4. DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, S.E.		ANGGOTA
	5. I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, S.T.		ANGGOTA

KETUA,  
ttd.  
ABHAN

Disalin sesuai dengan aslinya:  
Sekretaris Jenderal,

